

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang di titik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota di mulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut UU No.23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kecuali untuk tujuh bidang tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu bidang politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal, dan agama. Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing, untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Transfer, (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah Pajak dan Retribusi Daerah. Salah satu pemungutan retribusi adalah Retribusi Pasar. Retribusi Pasar ini termasuk pelayanan jasa umum yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus menggunakan hasil Retribusi Pasar dengan sebaik-baiknya. Salah satu usaha yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah, pengelolaan Retribusi Pasar yang optimal tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang di berikan.

Penelitian yang dilakukan Basworo (2011) menarik kesimpulan bahwa:

“Faktor-faktor pendukung dalam pemungutan Retribusi Pasar adalah Sikap petugas dalam memungut retribusi. Serta kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. Penelitian ini dilakukan di Pasar Arjowinangun dan Pasar Arjosari. Hal ini sejalan dengan penelitiannya Hasanah (2005) yang berkesimpulan bahwa faktor-faktor pendukung dalam pemberian pelayanan publik yang baik adalah adanya kesadaran dari petugas dalam memberikan pelayanan dengan ramah, loyal dan bertanggung jawab, dan juga adanya kesadaran dari sebagian pedagang untuk menyediakan pelayanan dengan biaya sendiri, prosedur dan sistem organisasi yang baik dalam pemberian pelayanan

yang mudah dan sederhana, terbentuknya organisasi-organisasi pedagang (FKPJK, PPJP, dan Himpis) sebagai wadah penyaluran aspirasi pedagang dan membantu merealisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan Retribusi Pasar dan pelayanan yang diberikan. Penelitian ini dilakukan di Pasar Johar Semarang”.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Bibowati (2010) yang menyatakan bahwa:

“Sikap petugas dalam memungut retribusi sangat berpengaruh, tetapi kendala yang dihadapi dalam pemungutan Retribusi Pasar pada Pasar Serang Plaza Kota Serang adalah dari faktor pedagang disebabkan keengganan pedagang dalam membayar Retribusi Pasar tersebut”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pasar Pakong termasuk kedalam golongan jenis pasar kelas 1, hal itu dilihat dari harga tanah dan juga luas lahan. Meskipun Pasar Pakong termasuk kedalam golongan pasar kelas 1, di Pasar Pakong masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang belum teratasi dengan baik, misalnya: tidak ada tempat untuk pembuangan sampah yang mengakibatkan sampah berserakan di jalan raya belum lagi banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan raya hal tersebut menyebabkan ketidak tertiban lalu lintas yang menimbulkan kemacetan apalagi pada saat hari pasaran.

Kondisi pasar yang buruk, panas, kotor serta keamanan yang kurang, sering kali membuat pengunjung enggan untuk masuk, apalagi saat musim hujan yang menyebabkan jalanan becek. Belum lagi setelah terjadinya kebakaran pasar¹ yang semakin menimbulkan berbagai masalah seperti tidak tertibnya pedagang baik yang memang memiliki kios maupun pedagang kaki lima. Kondisi seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus dari Pemerintah

¹ Kebakaran tersebut terjadi pada malam Kamis, tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 23:30 WIB dini hari. Kejadian tersebut menyebabkan 90% kios ludes terbakar, serta kerugian yang sangat besar yang dialami oleh pedagang.

Daerah, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan dari pendapatan Retribusi Pasar belum optimal, seharusnya hasil dari pemungutan Retribusi Pasar digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana yang ada di pasar, sehingga kondisi pasar dapat terasa lebih nyaman baik itu bagi penjual maupun pengunjung. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan retribusi pasar di lihat dari pelayanan yang di berikan pemerintah terkait dengan kondisi pasar yang ada. Oleh karena itu penulis menuangkannya dalam Tugas Akhir dengan judul: **“Potret Pengelolaan Retribusi Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Pakong)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana pengelolaan Retribusi Pasar yang ada di Pasar Pakong dilihat dari aspek administrasi, aspek petugas, dan aspek pemanfaatan hasil?
- b. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelayanan di Pasar Pakong?

1.3. Batasan Masalah

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Pendapatan Asli Daerah yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah Pajak dan Retribusi daerah, salah satu pemungutan retribusi adalah

Retribusi Pasar. Retribusi Pasar ini termasuk pelayanan jasa umum yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus menggunakan hasil Retribusi Pasar dengan sebaik-baiknya. Salah satu usaha yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah, pengelolaan Retribusi Pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan tentang pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Pakong serta pelayanan yang diberikan pemerintah dari hasil pemungutan Retribusi Pasar.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, peneliti membatasi masalah mengenai bagaimana pengelolaan Retribusi Pasar yang ada di Pasar Pakong dilihat dari aspek administrasi, aspek petugas, aspek pemanfaatan hasil, dan juga faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelayanan di Pasar Pakong..

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan Retribusi Pasar yang ada di Pasar Pakong dilihat dari aspek administrasi, aspek petugas, aspek pemanfaatan hasil
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelayanan di Pasar Pakong

1.5. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Pamekasan
 - a. Dapat dijadikan masukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin pendapatan dari Retribusi Pasar, supaya penjual maupun pengunjung mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, baik itu dari segi sarana maupun prasarana.
2. Bagi Penulis
 - a. Dapat melatih kemampuan menganalisa dalam penerapan teoritis dengan tugas riset di lapangan.
3. Bagi Universitas Trunojoyo Madura
 - a. Untuk menambah kepustakaan dan juga dapat di gunakan sebagai acuan atau referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Pamekasan di Jalan Jokotole Nomor 199, penelitian dilakukan mulai dari tanggal 16 Januari s/d 24 Februari 2017.